

LAMPIRAN I

Surat Kepala KPPN Bandar Lampung

Nomor : S-129/KPN.0801/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

REKONSILIASI SAKTI – SPAN SAMPAI DENGAN PERIODE-12 2025

(Data Selisih/Transaksi Dalam Konfirmasi di MONSAKTI)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah Data TDK		Jenis Rekon	Keterangan
			TDK Rupiah	TDK COA		
1	005.03.477307	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	1	3	PNBP	Belum catat 16 Setoran PNBP di modul bendahara SAKTI
2	006.01.007318	KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG	1	2	PNBP	Belum catat 4 Setoran PNBP di modul bendahara SAKTI
3	006.01.009179	KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN	0	2	PNBP	Belum catat SP2D koreksi Nomor 250171501000044 di modul Pembayaran
4	006.01.009183	KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU	0	2	PNBP	Perbaiki pencatatan setoran F3A126U8F8D84VH2 di SAKTI
5	012.22.685902	KOREM-043/GATAM DAM-II/SWJ	1	5	Penge mbalian Belanja, PNBP	Belum Rekam setoran PNBP (2) dan Pengembalian Belanja (3) sesuai nota koreksi di modul bendahara SAKTI
6	015.05.125166	KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN BARAT	1	1	PNBP	Belum catat setoran 1275161QVDTT7L4O di modul bendahara SAKTI
7	025.03.121014	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PRINGSEWU	1	1	Penge mbalian Belanja	Belum catat setoran E95107NASE1M4G4G di modul bendahara SAKTI
8	025.03.418658	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAMPUNG SELATAN	1	1	PNBP	Belum catat 189 Setoran PNBP di modul bendahara SAKTI
9	025.04.418577	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. LAMPUNG	1	1	Penge mbalian Belanja	Belum catat setoran DAE3D6QTCJFJ9373 di modul bendahara SAKTI
10	060.01.641944	POLRES TANGGAMUS	1	5	PNBP	Belum catat 11 Setoran PNBP di modul bendahara SAKTI
11	060.01.679511	DITPAMOBVIT POLDA LAMPUNG	1	2	PNBP	Kelebihan catat 35 Setoran PNBP tgl 1 Desember 2025 di modul bendahara SAKTI
12	075.01.663761	STASIUN METEOROLOGI MARITIM PANJANG	1	1	PNBP	Belum catat 4 Setoran PNBP di modul bendahara SAKTI



13	137.03. 692801	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KALIANDA	1	3	Penge mbalian Belanja, PNBP	Belum catat Setoran Pengembalian belanja NTPN 5B0228JOC8NUL3NP dan 9281745KT3S0K3NU. Belum catat 4 SP2D Koreksi akun 425131 ke 425151
----	-------------------	--	---	---	--------------------------------------	--

Kepala KPPN Bandar Lampung



Ditandatangani secara elektronik

Jauhari

LAMPIRAN II
 Surat Kepala KPPN Bandar Lampung
 Nomor : S-129/KPN.0801/2026
 Tanggal : 15 Januari 2026

**KETENTUAN REKONSILIASI, PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PEDOMAN
 PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN
 2025 (UNAUDITED)**

A. Ketentuan Rekonsiliasi Eksternal Periode Desember 2025

1. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan eksternal berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga.
2. Rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dengan KPPN Periode Desember 2025 dilakukan melalui Aplikasi MonSAKTI yang diakses melalui laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id> dengan pengaturan sebagai berikut:

Periode Rekonsiliasi	Penyelesaian TDK	Penyelesaian <i>To Do List</i> Pelaporan	Penutupan Periode	Penerbitan SHR	TMT Pengenaan Sanksi
Desember 2025	s.d. 23 Januari 2026	s.d. 23 Januari 2026	Tutup Permanen mulai 12 s.d. 23 Januari 2026	12 s.d. 23 Januari 2026	24 Januari 2026

3. Satker agar memonitor hasil rekonsiliasi secara berkala dan memastikan data Aplikasi SAKTI sudah lengkap dan valid.
4. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dilakukan oleh setiap UAKPA sampai dengan terbit SHR dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Rupiah maupun TDK *Chart of Account* (CoA) pada menu rekonsiliasiSAKTI-SPAN atau terdapat TDK pada periode terkait namun telah mendapatkan persetujuan hasil rekonsiliasi dari KPPN;
 - b. Tidak terdapat data pada menu To Do List (TDL) yang belum sesuai ketentuan berdasarkan periode penyelesaian/tindak lanjutnya;
 - c. Telah melakukan tutup periode pada Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Piutang serta melakukan tutup periode permanen Modul Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) pada periode terkait.
5. Khusus untuk satker Kementerian Keuangan yang membukukan penerimaan perpajakan, rekonsiliasi data atas penerimaan perpajakan menggunakan data SAI dan SAU/GL-SPAN yang ditutup (cut off) pada tanggal 2 Februari 2026.
6. Satker pada K/L yang terdapat perubahan data LPJ Bendahara setelah periode rekonsiliasi eksternal berakhir agar menyampaikan ulang LPJ Bendahara ke KPPN, sehingga saldo kas pada LPJ Bendahara sesuai dengan saldo kas pada neraca. Dalam hal terdapat perbedaan, agar dijelaskan secara memadai pada CaLK LK Tingkat UAKPA.

B. Ketentuan Penyesuaian Akruai

1. Jurnal penyesuaian dilakukan berdasarkan informasi pada dokumen sumber pendukung yang dituangkan dalam formulir memo penyesuaian. Atas memo penyesuaian tersebut, satker menjurnal pada Modul Aklap.
2. Penyesuaian atas pos/akun yang perlu dilakukan dan periode penyesuaiannya disajikan sebagai berikut:

No.	Pos/Akun	Periode Penyesuaian	Modul Terkait
1	Pendapatan Diterima di Muka	Tahunan	Modul Aklap
2	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	Tahunan	Modul Aklap
3	Belanja Dibayar di Muka	Tahunan dan/atau transaksional	Modul Aklap, Modul Komitmen
4	Belanja yang Masih Harus Dibayar	Tahunan	Modul Aklap
5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Semesteran	Modul Aklap atau Modul Piutang
6	Reklasifikasi Bagian Lancar Piutang	Semesteran	Modul Aklap atau Modul Piutang
7	Penyusutan dan Amortisasi	Semesteran	Modul Aset Tetap
8	Opname Fisik Persediaan	Tahunan	Modul Persediaan
9	Uang Muka Belanja	Tahunan	Modul Aklap
10	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	Tahunan	Modul Aklap
11	Kas dalam Penguasaan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan	Transaksional	Modul Bendahara dan/atau Modul Aklap
12	Persekot Gaji	Transaksional	Modul Aklap

C. Peningkatan Kualitas LKKL

Dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL Tahun 2025 (*Unaudited*), K/L agar:

1. Memedomani ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai PMK Nomor 100 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
2. Mengoptimalkan penggunaan fitur Monitoring, Daftar/Rincian pada aplikasi MonSAKTI, serta menindaklanjuti Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Satker Inaktif.
3. Menerapkan prosedur analitis untuk mengevaluasi hubungan antar nilai pada komponen LRA - LO dan LO – Neraca dengan memanfaatkan menu Monitoring pada Aplikasi MonSAKTI.
4. Melakukan telaah laporan keuangan mulai dari tingkat satker, wilayah, eselon I, dan K/L dengan kertas kerja telaah yang dapat diunduh pada tautan s.kemenkeu.go.id/KKTelaahLKKL. Pelaksanaan telaah laporan keuangan berpedoman pada modul PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

5. Memastikan kesinambungan saldo antar LK pada seluruh satuan kerja yaitu nilai surplus/defisit pada LO bernilai sama dengan surplus/defisit pada LPE serta nilai Ekuitas Akhir pada LPE bernilai sama dengan Ekuitas Akhir pada Neraca.
6. Mengidentifikasi dan menyelesaikan transaksi resiprokal sampai dengan 31 Desember 2025 dengan berpedoman pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-165/PB/2025 tanggal 25 Juli 2025 hal Penyampaian Petunjuk Teknis Akuntansi 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Revisi Ketiga). Dalam hal terdapat transaksi resiprokal atas utang-piutang antar K/L, agar mengunduh dan mengisi data sesuai format pada tautan s.kemenkeu.go.id/ResiprokalUtangPiutang dan dikirimkan ke alamat e-mail penyusunanlkpp@gmail.com.
7. Mengoptimalkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, antara lain dengan:
 - a. Memastikan penerapan dan penilaian PIPK dilakukan pada tingkat entitas dan proses/transaksi;
 - b. Memperluas cakupan dan memperbanyak sampel akun signifikan dengan mempertimbangkan akun-akun yang menjadi fokus dalam pemeriksaan misalnya terkait belanja barang/modal, pendapatan, aset tetap, dan persediaan yang selalu menjadi temuan berulang;
 - c. Dalam menyusun *Risk Control Matrix (RCM)* agar memerhatikan/memanfaatkan rekomendasi hasil audit BPK;
 - d. Tim Penilai Tingkat UAPA K/L agar menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK Tingkat UAPA kepada Tim Penilai Tingkat Unit Akuntansi Pemerintah Pusat (UAPP) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui tautan s.kemenkeu.go.id/PIPKUAPA2025 paling lambat tanggal 16 Januari 2026. Penyampaian laporan hasil penilaian setelah tanggal tersebut tidak diikutsertakan dalam konsolidasi penilaian PIPK Tingkat UAPP Tahun 2025.
8. Memastikan satker yang menggunakan mekanisme RPATA memedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan dan Petunjuk Teknis Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
9. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan rencana aksi.
10. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan keandalan penyajian LKKL.

D. Ketentuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (*Unaudited*) disusun berdasarkan data transaksi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang dibukukan menggunakan periode 13.
2. Ketentuan mengenai buka/tutup periode adalah sebagai berikut:
 - a. Setelah tutup buku permanen Modul Aklap periode 12 maka kelompok modul pelaporan periode 13 akan secara otomatis berstatus terbuka. Dalam hal diperlukan, satker dapat melakukan penyesuaian/perbaikan data transaksi pada Aplikasi SAKTI yang tidak mempengaruhi data SPAN menggunakan periode 13 sampai dengan penyampaian LKKL Tahun 2025 (*Unaudited*);

- b. Tutup buku permanen Modul Aklap periode 13 dapat dilakukan mulai tanggal 9 Februari 2026 dengan terlebih dahulu K/L memastikan sudah tidak terdapat TDK dan *To Do List*. Kementerian/Lembaga agar memonitor tutup buku permanen Modul Aklap periode 13, untuk memastikan laporan keuangan yang disusun berstatus final.
 - c. Terhadap transaksi yang secara proses bisnis, pencatatan, dan validasi di aplikasi SAKTI harus dibukukan pada periode yang telah tertutup, unit konsolidator K/L dapat mengajukan permohonan buka periode dengan menyampaikan surat kepada Direktorat APK dan melampirkan daftar satker beserta periode yang perlu dibuka.
 - d. Setelah tutup buku permanen Modul Aklap periode 13 maka Modul Aklap periode 14 akan secara otomatis berstatus terbuka. Namun demikian, satker tidak diperkenankan membukukan transaksi apapun pada periode 14 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.
3. Komponen LKKL Tahun 2025 (*Unaudited*) terdiri dari:
 - a. LRA yang disampaikan adalah LRA perbandingan antara LRA *Unaudited* tahun berjalan dengan LRA *Audited* tahun sebelumnya (periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan periode sampai dengan 31 Desember 2024);
 - b. LO yang disampaikan adalah LO perbandingan antara LO *Unaudited* tahun berjalan dengan LO *Audited* tahun sebelumnya (periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan periode sampai dengan 31 Desember 2024);
 - c. LPE yang disampaikan adalah LPE perbandingan antara LPE *Unaudited* tahun berjalan dengan LPE *Audited* tahun sebelumnya (periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan periode sampai dengan 31 Desember 2024);
 - d. Neraca yang disampaikan adalah Neraca perbandingan antara Neraca per 31 Desember tahun berjalan dengan Neraca per 31 Desember tahun sebelumnya (posisi per 31 Desember 2025 *Unaudited* dan posisi per 31 Desember 2024 *Audited*);
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.
 4. Lembar muka/*on the face* setiap komponen LKKL Tahun 2025 (*Unaudited*) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
 5. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (*Unaudited*) disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari Pengguna Anggaran serta Pernyataan Telah Direviu dari Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga.

E. Ketentuan Penyampaian LKKL Tahun 2025 (*Unaudited*)

1. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (*Unaudited*) disusun dengan berpedoman pada PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. LKKL disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan jadwal:

No.	Entitas	Batas Akhir Penyampaian
1	UAKPA	Dapat diatur oleh masing-masing K/L sepanjang tidak melampaui batas akhir penyampaian LK tingkat UAPA kepada Kementerian Keuangan (c.q. Direktorat APK, DJPb).
2	UAPPA-W	
3	UAPPA-E1	
4	UAPA K/L dengan jumlah satuan kerja maksimal 10 (sepuluh) satker	18 Februari 2026
5	UAPA K/L dengan jumlah satker 11 (sebelas) atau lebih (termasuk BGN)	27 Februari 2026

2. UAKPA menyampaikan LK tingkat UAKPA *Unaudited* Tahun 2025 kepada KPPN mitra kerja melalui sarana *e-mail* atau sarana lain yang ditentukan oleh masing-masing KPPN dan mengunggah Surat Pengantar penyampaian LK pada Aplikasi MonSAKTI dengan batas akhir sebagaimana diatur pada angka 1.
3. UAPPA-W menyampaikan LK Tingkat UAPPA-W *Unaudited* Tahun 2025 kepada Kanwil DJPb mitra kerja melalui sarana *e-mail* atau sarana lain yang ditentukan oleh masing-masing Kanwil DJPb dan mengunggah Surat Pengantar penyampaian LK pada Aplikasi MonSAKTI dengan batas akhir sebagaimana diatur pada angka 1.
4. Satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU, sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyampaikan LK Tahun 2025 (*Unaudited*) kepada Kanwil DJPb mitra kerja, dan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU melalui sarana *e-mail* atau sarana lain yang ditetapkan unit terkait.
5. Laporan Keuangan satuan kerja tingkat UAKPA Mitra KPPN Bandar Lampung Tahun 2025 (*Unaudited*) disampaikan dalam bentuk *softcopy* (dalam format .pdf) kepada Kepala KPPN Bandar Lampung c.q. Seksi verifikasi dan akuntansi melalui alamat e-mail vera.kppn017@gmail.com. Penyampaian LKKL Tahun 2025 (*Unaudited*) disertai dengan Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang.

Kepala KPPN Bandar Lampung



Ditandatangani secara elektronik

Jauhari

LAMPIRAN III

Surat Kepala KPPN Bandar Lampung

Nomor : S-129/KPN.0801/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

**MEKANISME DAN FORMAT PENGUNGKAPAN INFORMASI KINERJA TAHUN 2025
PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2025 (UNAUDITED)****A. Mekanisme Pelaporan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Rincian Output Tahun 2025 pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga**

Untuk memastikan keandalan pelaporan dan pengungkapan pada LKKL atas capaian Rincian Output Tahun 2025, setiap K/L diharapkan dapat melakukan mekanisme/langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi atas setiap Rincian Output dan alokasinya yang terdapat dalam *database* RKA-K/L dan DIPA yang telah ditetapkan menjadi bagian dari Prioritas Nasional Tahun 2025.
2. Terhadap Rincian Output yang diklasifikasikan sebagai bagian dari Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2025, K/L memastikan bahwa telah dilakukan proses *tagging* secara akurat atas anggaran pada masing-masing satker pelaksana Prioritas Nasional Tahun 2025.
3. Setiap satker telah melakukan perekaman data target output dan capaian output secara akurat dan memvalidasinya melalui Aplikasi SAKTI.
4. Setiap jenjang pelaporan memastikan tidak terdapat perbedaan data yang signifikan/anomali data pada pengungkapan capaian RO antara lain:
 - a. Perbandingan Target Volume RO dengan Realisasi Volume (RO);
 - b. Perbandingan Realisasi Volume (RO) dengan Persentase Penyerapan Anggaran; dan
 - c. Perbandingan Progres Capaian RO dengan Persentase Penyerapan Anggaran dan Realisasi Volume RO.
5. Perekaman data pada poin 4 dilakukan berpedoman dengan petunjuk teknis Validasi Data Realisasi Capaian Output Satker.
6. Berdasarkan data yang telah direkam dan divalidasi tersebut menjadi bahan untuk pelaporan dan pengungkapan capaian RO Tahun 2025 pada Laporan Keuangan secara berjenjang dari tingkat satker sampai pada LKKL.

B. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan.

Contoh pengungkapan capaian Rincian Output Per Fungsi sebagai berikut:

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada (*diisi nama Satker/Eselon I/Kementerian/Lembaga*) terdapat pada fungsi (*diisi nama Fungsi yang terdapat pada Satker/Eselon I/Kementerian/Lembaga terkait*) dengan rincian sebagaimana terlampir.

C. Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Capaian rincian output (RO) yang ditagging sebagai Prioritas Nasional dapat diungkapkan pada Catatan Lainnya sebagaimana contoh di bawah ini dan data capaian RO secara lengkap disampaikan dalam lampiran LKKL.

Contoh:

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada.....(*diisi nama Satker/Eselon I/Kementerian/Lembaga*) terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional.....(*diisi kode PN dan nama PN*) dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1 – Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor
PN 1 memiliki ... (*diisi jumlah program prioritas*) program prioritas, ... (*diisi jumlah kegiatan prioritas*) kegiatan prioritas, ... (*diisi jumlah proyek prioritas*) proyek prioritas, dan ... (*diisi jumlah kegiatan rincian output*) rincian output yang tersebar di ... (*diisi jumlah satker pengampu PN terkait*) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp..... (*diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait*) dan realisasi sebesar Rp..... (*diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait*) dengan rincian sebagaimana terlampir.
2. Prioritas Nasional 2 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
Pelaksanaannya difokuskan pada sektor
PN 2 memiliki ... (*diisi jumlah program prioritas*) program prioritas, ... (*diisi jumlah kegiatan prioritas*) kegiatan prioritas, ... (*diisi jumlah proyek prioritas*) proyek prioritas, dan ... (*diisi jumlah kegiatan rincian output*) rincian output yang tersebar di ... (*diisi jumlah satker pengampu PN terkait*) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp..... (*diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait*) dan realisasi sebesar Rp..... (*diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait*) dengan rincian sebagaimana terlampir.
3. Prioritas Nasional 3 – Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
Pelaksanaannya difokuskan pada sektor
PN 3 memiliki ... (*diisi jumlah program prioritas*) program prioritas, ... (*diisi jumlah kegiatan prioritas*) kegiatan prioritas, ... (*diisi jumlah proyek prioritas*) proyek prioritas, dan ... (*diisi jumlah kegiatan rincian output*) rincian output yang tersebar di ... (*diisi jumlah satker pengampu PN terkait*) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp..... (*diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait*) dan realisasi sebesar Rp..... (*diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait*) dengan rincian sebagaimana terlampir.
4. Prioritas Nasional 4 – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
Pelaksanaannya difokuskan pada sektor
PN 4 memiliki ... (*diisi jumlah program prioritas*) program prioritas, ... (*diisi jumlah kegiatan prioritas*) kegiatan prioritas, ... (*diisi jumlah proyek prioritas*) proyek prioritas, dan ... (*diisi jumlah kegiatan rincian output*) rincian output yang tersebar di ... (*diisi jumlah satker pengampu*

- PN terkait*) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp..... (*diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait*) dan realisasi sebesar Rp..... (*diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait*) dengan rincian sebagaimana terlampir.
5. Prioritas Nasional 5 – Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
Pelaksanaannya difokuskan pada sektor
PN 5 memiliki ... (*diisi jumlah program prioritas*) program prioritas, ... (*diisi jumlah kegiatan prioritas*) kegiatan prioritas, ... (*diisi jumlah proyek prioritas*) proyek prioritas, dan ... (*diisi jumlah kegiatan rincian output*) rincian output yang tersebar di ... (*diisi jumlah satker pengampu PN terkait*) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp..... (*diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait*) dan realisasi sebesar Rp..... (*diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait*) dengan rincian sebagaimana terlampir.
6. Prioritas Nasional 6 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
Pelaksanaannya difokuskan pada sektor
PN 6 memiliki ... (*diisi jumlah program prioritas*) program prioritas, ... (*diisi jumlah kegiatan prioritas*) kegiatan prioritas, ... (*diisi jumlah proyek prioritas*) proyek prioritas, dan ... (*diisi jumlah kegiatan rincian output*) rincian output yang tersebar di ... (*diisi jumlah satker pengampu PN terkait*) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp..... (*diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait*) dan realisasi sebesar Rp..... (*diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait*) dengan rincian sebagaimana terlampir.
7. Prioritas Nasional 7 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
Pelaksanaannya difokuskan pada sektor
PN 7 memiliki ... (*diisi jumlah program prioritas*) program prioritas, ... (*diisi jumlah kegiatan prioritas*) kegiatan prioritas, ... (*diisi jumlah proyek prioritas*) proyek prioritas, dan ... (*diisi jumlah kegiatan rincian output*) rincian output yang tersebar di ... (*diisi jumlah satker pengampu PN terkait*) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp..... (*diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait*) dan realisasi sebesar Rp..... (*diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait*) dengan rincian sebagaimana terlampir.
8. Prioritas Nasional 8 – Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
Pelaksanaannya difokuskan pada sektor
PN 8 memiliki ... (*diisi jumlah program prioritas*) program prioritas, ... (*diisi jumlah kegiatan prioritas*) kegiatan prioritas, ... (*diisi jumlah proyek prioritas*) proyek prioritas, dan ... (*diisi jumlah kegiatan rincian output*) rincian output yang tersebar di ... (*diisi jumlah satker pengampu PN terkait*) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp..... (*diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait*) dan realisasi sebesar Rp..... (*diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait*) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Kepala KPPN Bandar Lampung



Ditandatangani secara elektronik

Jauhari

LAMPIRAN IV
 Surat Kepala KPPN Bandar Lampung
 Nomor : S-129/KPN.0801/2026
 Tanggal : 15 Januari 2026

**DATA ASET DAN KEWAJIBAN KEMENTERIAN/LEMBAGA KABINET MERAH PUTIH YANG
 MENERIMA LIKUIDASI PADA LKKL TAHUN 2025 (UNAUDITED)**

Data Saldo Neraca Kementerian/Lembaga Penerima Likuidasi
 Kementerian/Lembaga:

Pos Neraca	Saldo 31 Desember 2025 (Unaudited)	Saldo dari Likuidasi K/L Terdampak KMP	% Saldo dari Likuidasi K/L Terdampak KMP
A	B	C	D (C / B x 100%)
Aset			
- Aset Lancar			
- Aset Tetap			
- Properti Investasi			
- Piutang Jangka Panjang			
- Aset Lainnya			
.....			
Kewajiban			
- Kewajiban Jangka Pendek			
- Kewajiban Jangka Panjang			
.....			

*Bagi K/L pengampu, agar memberikan tambahan pengungkapan atas penyelesaian proses likuidasi pada K/L yang dilikuidasi/diampunya.

Kepala KPPN Bandar Lampung



Ditandatangani secara elektronik
 Jauhari

LAMPIRAN V

Surat Kepala KPPN Bandar Lampung

Nomor : S-129/KPN.0801/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN BAGI K/L YANG MEMILIKI PINJAMAN PROGRAM

Tambahan Informasi Pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

1. Gambaran Umum
 - a. Pendahuluan;
 - b. Nama Program: JKN//NEY/Pinjaman Program Lainnya;
 - c. Struktur Organisasi dan manajemen proyek;
 - d. Target tahunan program.
2. Kebijakan Akuntansi;
3. Capaian target dan kendala yang dihadapi; dan
4. Alokasi DIPA dan Realisasi TA 2025.

No.	Program/Kegiatan/Output				Pagu	Realisasi	%
	Kode Program	Nama Program					
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan				
			Kode Output	Nama Output			
	Sub Total						
	Sub Total						
	TOTAL						

*Format lampiran di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pihak donor/lender sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan.

**Pengungkapan terkait program di atas disampaikan kepada:

1. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai bagian dari LKKL;
2. Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, selaku penanggung jawab LK 999.01 dan 999.02;
3. Unit pada Kementerian/Lembaga terkait selaku koordinator/sekretariat program; dan
4. Auditor BPK

Kepla KPPN Bandar Lampung



Ditandatangani secara elektronik

Jauhari

LAMPIRAN VI

Surat Kepala KPPN Bandar Lampung

Nomor : S-129/KPN.0801/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

1. Satker yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan BLU wajib menyusun Laporan Keuangan yang diselenggarakan oleh UAKPA dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Laporan Keuangan tersebut digunakan dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan sebagai lampiran Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
2. Bagi K/L yang memiliki satker BLU wajib mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan melampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan BLU dalam LKKL Tahun 2025 (*Unaudited*).
3. Format lampiran ikhtisar LK BLU adalah sebagai berikut:
Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat.....(*diisi jumlah satker BLU*) satuan kerja di lingkungan Kementerian.....(*diisi nama Kementerian/Lembaga*) yang telah ditetapkan menjadi BLU.
Ikhtisar Laporan Keuangan BLU berupa Aset, Kewajiban, Pendapatan-LRA, dan Belanja-LRA Tahun 2025 (*Unaudited*) sebagai berikut:

No.	Kode Satker BLU	Nama Satker BLU	Aset	Kewajiban	Pendapatan Total	Pendapatan BLU	Belanja Total	Belanja BLU
Jumlah								

Kepala KPPN Bandar Lampung



Ditandatangani secara elektronik

Jauhari